



P E N E T A P A N

Nomor: 386/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 18 Agustus 2016 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 18 Agustus 2016,
antara pihak:

Budi Hartana, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 02 Mei 1965, agama kristen,
pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Kelapa Kopyor
Timur IV BI-1/2 RT. 007 RW. 009, Kel. Kelapa Gading
Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Josephine Sih Lestari, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta, 01 September 1971, agama
kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Kelapa
Kopyor Timur IV BI-1/2 RT. 007 RW. 009, Kel. Kelapa
Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
386/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 19 Agustus 2016 tentang penunjukkan
Hakim Majelis;

Setelah memperhatikan Surat Permohonan Penggugat tanggal 20
September 2016 Tentang Permohonan Pencabutan Perkara Nomor:
386/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.;

Menimbang, bahwa Gugatan tersebut sebagaimana terdaftar dalam
register perkara Nomor: 386/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara masih dalam tahap Mediasi, oleh karena itu untuk pencabutan
Gugatan oleh pihak Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka biaya yang
timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor:
386/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Nomor: 386/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Utr. dicabut dan dicoret dari register yang bersangkutan;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 20 September 2016;

Hakim Ketua Tersebut,

Agusti, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp.400.000,00
4. PNBP Pgl P.	Rp. 5.000,00
5. PNBP Pgl. T	Rp. 5.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	Rp.526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)